

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU NOMOR 156 TAHUN 2011 TENTANG

PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Bidang Mapendais khususnya Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Madrasah Aliyah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan renumerisasi terhadap Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan diktum di atas perlu melakukan penyusunan terhadap Nomor Statistik Madrasah (NSM) di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
 - c. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Perizinan Operasional Madrasah (NSM).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002;
 - 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Proivinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota (disempurnakan);
 - 5. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
 - 7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Dirjen Pendis nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;
 - 2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: Kd.04.04/PP.00/1672/2011 tanggal 21 Desember 2011 perihal Surat Rekomendasi MAS Hismar Pulau Sengkilo Jl. Raya Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU.

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kepada Kepala Madrasah swasta seperti di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

ERIANA, A. KEPALA

HATARMIZI

KANTOR WILAY

KABID MAPENDAIS

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 19 Desember 2011

NIR. 196307121992031004

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta

2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta

3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu

Lampiran: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

NOMOR 156 TAHUN 2011 TANGGAL 19 DESEMBER 2011

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM	NO. PIAGAM
1	2	3	4	5
1	MAS HISMAR PULAU SENGKILO	JL. RAYA DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU	131.2.14.02.0012	Kw.04.4/4/02/MAS /PP.00/0012/2011

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 19 Desember 2011

ERIAAN KEPALA KABID MAPENDAIS

A AH TARMIZI

KANTOR WIL

ROV NIP 196307121992031004